PRO SEJAHTERA
(Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) *p-ISSN 2656-5021*
Volume 6 Maret 2024 *e-ISSN 2657-1579*

DAMPAK PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA TERHADAP MASYARAKAT (STUDI DI DESA HILIR MESJID KECAMATAN ANJIR PASAR KALIMANTAN SELATAN)

[a]Muhammad Topan, [b]Lena Hanifah
[a, b]Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jalan Brigjen Hasan Basri, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email korespondensi: mtopan.fh@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan obat terlarang dan zat adiktif lainnya secara terus menerus menyebabkan timbulnya rasa ketergantungan terhadap zat tersebut hingga berdampak tidak baik untuk kesehatan bagi diri si pemakai bahkan berdampak sosial bagi keluarga dan masyarakat luar. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Kalimantan Selatan Jacson Arison dalam press rilis akhir tahun pada 22 Desember 2020 menyampaikan bahwa angka penyalahgunaan obat terlarang dan zat adiktif lainnya di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan. Kemudian Tujuan dari adanya Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang khususnnya yang ada ditempat penyuluhan ini yaitu Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tentang bahaya atau dampak dari obat terlarang dan zat adiktif lainnya bagi si tubuh pemakai dan bagi keluarga. Adapun metode yang di gunakan dalam hal ini ialah menggunakan metode penyuluhan langsung antara penyuluh dan disuluh dengan menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif. Adapun hasil yang didapat disimpulkan dari pengabdian masyarakat di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala adalah dengan telah dilaksanakannya pemberian materi tentang dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif terhadap tubuh manusia dan akibat hukum yang timbul saat seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan zat adiktif, menjadi tindakan pencegahan dan antisipasi bagi masyrakat khusunya orang tua, aparat desa dalam hal mengontrol anak-anak mereka dan masyarakat setempat dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan, Zat Adiktif, Narkotika*

PENDAHULUAN

Zat Adiktif merupakan bahan atau zat atau obat yang dapat mempengaruhi tubuh terutama otak dan susunan saraf pasat apabila zat tersebut dimasukan kedalam tubuh manusia. Sehingga memasukan zat adiktif kedalam tubuh manusia akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psiskis dan fungsi sosialnya. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kebiasaan, kecanduan sampai membuat seseorang menjadi ketergantungan. Adapun penyalahgunaan zat adiktif ialah penggunaan salah satu atau beberapa jenis secara bertahap maupun secara teratur diluar indikasi medis, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial.

Di dalam kehidupan masyarakat sosial penyalahgunaan zat adiktif merupakan suatu perilaku yang

dianggap menympang karena bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Adapun yang dimaksud dengan perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku yang lain dari tradisi sentral atau cara-cara atau karekteristik rata-rata rakyat kebanyakan.

Penggunaan zat adiktif yang terus menerus yang menyebabkan timbulnya rasa ketergantungan terhadap zat tersebut memberikan dapak yang tidak baik untuk kesehatan dan sering dianggap sebagai penyakit. Ketidakmampuan untuk mengendalikan diri untuk berhenti memakai zat adiktif akan menimbulkan gannguan fisik yang hebat dan jika dihentikan akan berbahaya untuk diri pemakai, keluarga serta dapat menimbulkan dapak sosial yang luas.

Penyebab seseorang menjadi penyalahguna zat adiktif pada dasarnya terjadi karena beberapa hal. Hal tersebut dapat dikelompokan menajdi dua bagian besar. *Pertama,*disebabkan oleh diri sendiri (individu) seperti pengetahuan, kepribadian, sikap, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, penasaran (keingin tahuan), dan penenang atau pelampiasan terhadap permasalahan yang dihasapi. *Kedua,*disebabkan oleh lingkungan diantaranya seperti pekerjaan, ketidakharmonisan keluarga, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

Di Kalimantan sendiri, Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel Jackson Arison dalam press rilis akhir tahun, pasa selasa 22 Desember 2020 menyampaikan bahwa angka penyalahgunaan Narkotika di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami peningkatan dikarenkan pengaruh dari pandemic Covid-19. Hal tersebut menurut Jackson disebabkan mudahnya semua masyrakat menggunakan sistem belanja dengan online. Dimana barang bisa dikirim dengan jasa pengirim sampai di tempat bahkan sampai ke kamar pembeli. Hal serupa juga di ungkapkan oleh Kolonel Laut TNI, Prasetyo dalam acara Executive Summary pada hari Kamis 29 Juli 2021. Menurut Prasetyo sepanjang tahun 2020 ada sekitar 1600 lebih kasus penyalahgunaan narkoba dengan 2000 lebih tersangka di Kalsel.

Berdasarkan data BNN tahun 2019 hingga sekarang terdapat daftar kawasan rawan narkoba di Indonesia yang berada di Kalimantan Selatan yaitu termasuk salah satunya kawasan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Maka tertarik bagi kami untuk melakukan pendampingan secara langsung kelapangan untuk menyampaikan dampak dan resiko dari penyalahgunaan kepada masyarakat, khususnya di daerah Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dan mengenai Penyuluhan Hukum Bahaya Penyalahgunaan Zat Adiktif di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

METODE

Adapun metode pelaksanaan ini ialah menggunakan metode penyuluhan langsung, dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dengan yang disuluh dengan menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Bentuk penyuluhan langsung ini dengan cara ceramah untuk memberikan penjelasan tentang dampak dan resiko yang didapat dari penyalahgunaan obat terlarang dan zat adiktif lainnya beserta ketentuan-ketentuan hukumnya. Disamping itu dilakukan juga sebuah diskusi dan tanya jawab agar dapat mendalammi materi yang disuluhkan oleh narasumber kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosa pengobatan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Meskipun obat dapat menyembuhkan tapi banyak kejadian yang menyebabkan seseorang menderita akibat keracunan. Oleh karena itu dapat dikatakan obat dapat bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat (Anief 2007). Penyalahgunaan zat atau obat dari hari ke hari semakin meningkat, walaupun banyak usaha untuk menanggulangi telah diusahakan. Penyalahgunaan tidak terbatas pada orang dewasa saja tetapi telah terjadi pada anak-anak. Untuk itu sebagai pendidik dan tenaga medis kita harus mengetahui apa itu penyalahgunaan zat/obat dan apa dampaknya bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan (adiksi) atau ingin menggunakannya secara terus menerus (ketagihan).

Di Kabupaten Barito Kuala sendiri terdapat peraturan tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya. Desa Hilir Mesjid merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki luas sebesar 126 KM2 dengan jumlah penduduk sebesar 17.013 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010-2020 (Data BPS 2021).

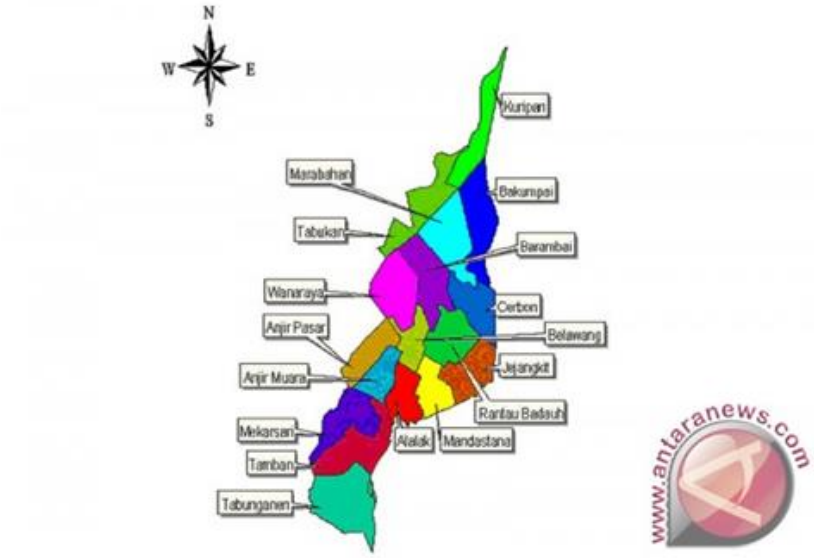

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, pertama Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba. Kedua Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan.

Akibat Penyalahgunaan Narkoba Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan tergangunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial.

Dengan demikian, dari adanya penjelasan mengenai dampak buruk dan aturan aturan hukum tentang larangan penggunaan zat adiktif tanpa resep dokter ini diharapkan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan zat adiktif di masyarakat setempat. Dengan dilaksanakannya penyuluhan ini dapat memahami betapa bahayanya mengonsumsi zat adiktif tanpa adanya indikasi medis bagi kesehatan fisik,

psikis, dan sosial. Serta memahami bahwa penggunaan zat adiktif yang disalahgunakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan begitu diharapkan masyarakat Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan selatan dapat terhidar dari dampak buruk dari penyalahgunaan zat adiktif tersebut dan apa yang di sampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat di terapkan oleh khalayak sasaran untuk menjaga diri sendiri, keluarga, kerabat maupun orang lain. Sehingga dengan demikian, penggunaan obata-obatan dan zat-zat yang berbahaya tersebut dapat di tanggulangi.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala adalah dengan telah dilaksanakannya pemberian materi tentang dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif terhadap tubuh manusia dan akibat hukum yang timbul saat seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan zat adiktif, menjadi tindakan pencegahan dan antisipasi bagi masyrakat khusunya orang tua, aparat desa dalam hal mengontrol anak-anak mereka dan masyarakat setempat dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif .

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup, kami seluruh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama dengan Mitra Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengabdian ini. Khususnya kepada Mitra kami yang telah memberikan ruang dan waktu untuk kami melakukan kegiatan pengabdian ini dengan lancar dari awal pembuatan proposal sampai dengan tahap akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Azniyati, SR, dkk. (2014) “Gambaran Penggunaan NAPZA Pada Anak Jalanan di Kota Semarang”. Jurnal Kesehatan Masyarakat (KESMAS), Nomer 9 Voleme 2

Bidri M. (2013). “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Nerkotika”, Jurnal Universitas Batanghari Jambi, Nomer 13 Voleme 3

Dwitiyanti, Kriana Efendi, Supandi, 2019, Penyuluhan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Aditif Bagi Siswa Siswi Sma Dan Smk Mutiara 17 Agustus, Jurnal Semar, Vol 8, Nomor 1, Universitas Sebelas Maret

Menthan, Fadrian, (2013). "Peranan Badan Narkotika Naional Kota Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Samarinda", Ejournal Administrasi Negara Nomer 1 Voleme 2

Metrokalimantan, Data Kasus Narkoba Kalsel selama Pandemi Covid-19 Meningkat, htttps://www.metrokalimantan.com/2021/08/data-kasus-narkoba-kalsel-selama.html?, diakses pada tanggal 10 Maret 2022

Suardi, S. (2014) Eksistensi dan Perilaku Komunitas Peminum Ballo' (Studi Kasus Pada Kampung Bungung Katammung Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng), JKIP, Nomer 1 Voleme 1